



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185
Telepon (024) 7604554, 7624334 Faksimili (024) 7601293 www.walisongo.ac.id

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA /ADDENDUM KONTRAK 1 (Satu)

Nomor : 2483/Un.10.0/P10/PL.02.2/11/2022

Tanggal : 1 November 2022

Atas

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : 2300/Un.10.0/P10/PL.02.2/10/2022

Tanggal: 13 Oktober 2022

Kegiatan : Prasarana PTKIN
Pekerjaan : Pembangunan Landmark Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2022
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2022

Bismillahirrahmanirrahim

*.....maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.
(QS. Al-Baqarah (2) 283)*

Dengan berlandung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, Addendum Surat Perjanjian Kerja/ Addendum Kontrak 1 (satu) ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Addendum Kontrak 1 (satu)") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Selasa** tanggal **Satu** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh dua** (01-11-2022) antara :

- ☐ Nama : **Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.**
☐ NIP : XXXXXXXXXX
☐ Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo
☐ Alamat Kantor : Jl. Walisongo No. 3 – 5 Semarang
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo Semarang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
- ☐ Nama : **Nurchayono Ednoputranto, ST.**
☐ Jabatan : Direktur
☐ Nama Badan Usaha : XXXXXXXXXX
☐ Alamat Kantor : XXXXXXXXXX

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris SUHARTATI, SH. No. 01 tanggal 3 Oktober 2006 yang berkedudukan di Kota Semarang dan Akta perubahan terakhir Akta Notaris TUNJUNG WIDHI

Paraf	
PPK	Penyedia
	

WASESA SUWADJI, SH., M.Kn. No. 54 tanggal 17 Februari 2021 yang berkedudukan di Kab. Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MITRA YORI selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Penyedia Jasa Konstruksi**"

MENINGAT BAHWA :

1. Kebutuhan pekerjaan tambah kurang sebagaimana disepakati dalam Berita Acara Perubahan Kontrak nomor 2474/Un.10.0/P10/PL.02.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 untuk pekerjaan Pembangunan Landmark Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2022
2. PPK dan penyedia jasa konstruksi telah menyetujui untuk difakukan pekerjaan tambah/ kurang sebagaimana disepakati dalam Berita Acara perubahan Kontrak Nomor: 2474/Un.10.0/P10/PL.02.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang terlampir dalam Addendum Kontrak 1 (satu) ini (selanjutnya disebut "Lampiran Addendum kontrak 1 (satu)");
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Addendum Kontrak 1 (satu) ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Addendum Kontrak 1 (satu) ini masing-masing pihak:
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Addendum Kontrak 1 (satu) ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Addendum Kontrak 1 (satu) ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Addendum Kontrak 1 (satu) ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Addendum Kontrak 1 (satu) termasuk Pajak pajak yang berlaku Pekerjaan Pembangunan Landmark Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 777.697.000,-** (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). dengan jenis kontrak Gabungan LumSum dan Harga Satuan
2. Tetap;
3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Addendum Kontrak 1 (satu)") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Surat Perjanjian;
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
 - e. Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pemilihan;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. Spesifikasi Teknis;
 - i. Gambar Perencanaan dan Perubahannya;
 - j. Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan, seperti Surat-surat jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP dll;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

4. Dokumen Addendum Kontrak 1 (satu) dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas;
5. Sesuai dengan ketentuan Addendum Kontrak 1 (satu), hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia Jasa dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Tetap;
 - 2) Tetap;
 - 3) Tetap;
 - 4) Tetap.
 - b. Penyedia Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Tetap;
 - 2) Tetap;
 - 3) Tetap;
 - 4) Tetap;
 - 5) Tetap;
 - 6) Tetap;
 - 7) Tetap;
 - 8) Tetap;
 - 9) Tetap.
6. Addendum Kontrak 1 (satu) ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Addendum Kontrak 1 (satu) dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Addendum Kontrak 1 (satu).

Paraf	
PPK	Penyedia
	

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak 1 (satu) ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.



a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si. ✓

Penyedia Jasa Kontruksi
CV. MITRA YORI



Nurchayono Ednoputranto, ST.
Direktur

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
Rektor UIN Walisongo Semarang

Prof. Dr. H. Iniam Taufiq, M. Ag. ✓

1. Ganda ke 1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ganda ke-2 : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;
4. Ganda ke-4 : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;
5. Ganda ke-5 : Pejabat Penandatanganan SPM UIN Walisongo;
6. Ganda ke-6 : Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo;
7. Ganda ke-7 : CV. MITRA YORI selaku Penyedia Jasa Konstruksi;
8. Ganda ke-8 : Tim Teknis PU Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah;
9. Ganda ke-9 : CV. Sangkara Architect selaku Konsultan Perencana;
10. Ganda ke-10 : CV. Artha Gemilang Engineering selaku Konsultan Pengawas;
11. Ganda ke-11 : Arsip.

Paraf	
PPK	Penyedia
✓	✓

SYARAT – SYARAT KHUSUS ADDENDUM KONTRAK 1 (satu)

Syarat – syarat khusus kontrak terdiri atas :

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak

a. Pengguna Jasa/ Satuan Kerja PPK :

Nama : Drs. H. TEGUH SARWONO, M.Si.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Walisongo No. 3 -5 Semarang
Telp/ Fax : [REDACTED]

b. Penyedia Jasa adalah :

Nama : NURCAHYONO EDNOPUTRANTO, ST.
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. HANOMAN RAYA NO. 351 C SEMARANG - JAWA TENGAH
Telp/ Fax : [REDACTED]

B. Wakil Sah Para Pihak :

Untuk PPK : Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.
Untuk Penyedia : NURCAHYONO EDNOPUTRANTO, ST.

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Tetap;

D. Jangka waktu pelaksanaan

Tetap;

E. Masa Pemeliharaan

Tetap;

F. Umur Konstruksi

Tetap;

G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Tetap;

H. Sumber Daya Alam (SDA)

Tetap;

I. Pembayaran Tagihan

Tetap;

J. Pencairan jaminan

Tetap;

K. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

Tetap;

L. Kepemilikan Dokumen

Tetap;

M. Fasilitas

Tetap;

N. Sumber Pembiayaan

Tetap;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

O. Pembayaran Uang Muka

Tetap;

P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan diatur sebagai berikut :

1. Pembayaran Termin ke-1

Pembayaran Termin ke-1 sebesar 45% (Empat puluh lima persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 15% (Lima belas persen) dari nilai kontrak dan ditambahkan 45% (Empat puluh lima persen) dari penambahan nilai kontrak addendum 1 atau dapat dirumuskan $((45\% - 15\%) \times (\text{Rp. } 707.618.000,-)) + (45\% \times \text{Rp. } 70.079.000,-) = \text{Rp. } 243.820.950,-$ (Dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 50% (Lima puluh persen) dan dapat diterima dengan baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan

2. Pembayaran Termin ke-2

Pembayaran Termin ke-2 sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 15% (Lima belas persen) dari nilai kontrak dan ditambahkan 50% (Lima puluh persen) dari penambahan nilai kontrak addendum 1 atau dapat dirumuskan $((50\% - 15\%) \times (\text{Rp. } 707.618.000,-)) + (50\% \times \text{Rp. } 70.079.000,-) = \text{Rp. } 282.705.800,-$ (Dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus rupiah)

Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (Seratus persen) dan dapat diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan

3. Pembayaran Termin ke-3

Pembayaran Termin ke-3 (retensi) sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak dan penambahan nilai kontrak addendum 1 dapat dirumuskan $5\% \times \text{Rp. } 777.697.000,- = \text{Rp. } 38.884.850,-$ (Tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan baik selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua yang disetujui dan diterima oleh PPK.

Atau :

Dibayarkan bersamaan dengan Serah Terima Pekerjaan Pertama, dimana PENYEDIA JASA menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dari Bank Umum atau asuransi/ surety bond yang disetujui dan diterima baik oleh PPK

Q. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia Jasa Konstruksi setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan oleh PPK kepada Penyedia setelah masa pemeliharaan berakhir, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima ke-2, yang disetujui dan diterima baik oleh PPK.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Tahapan pembayaran tersebut di atas akan disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo Semarang yang dibebankan pada DIPA UIN Walisongo Nomor DIPA: SP DIPA-025.04.2.423611/2022 tanggal 17 November 2021 dengan kode kegiatan dan Akun: 2132.CBJ.005.051.KA.537113 dan ditransfer melalui Rekening Penyedia Jasa Konstruksi CV. MITRA YORI dengan nomor rekening : 1-058-00651-7 pada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Pembantu Plasa Simpang Lima atas nama: MITRA YORI CV

CATATAN :

1. Tetap
2. Tetap

R. Penyesuaian Harga

Tetap;

S. Denda

Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (Satu per seribu) dari nilai kontrak dengan denda maksimal 5%.

T. Penyelesaian Perselisihan

Tetap;

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Doni Teguh Sarwono, M.Si.
NIP. [REDACTED]

Penyedia Jasa Konstruksi
CV. MITRA YORI



Nurchayono Erioputranto, ST.
Direktur

Paraf	
PPK	Penyedia
	